



Rekonstruksi Penilaian Kredibilitas Keterangan Saksi Korban dalam Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia Berbasis Pendekatan Yuridis dan Psikologi Forensik

Ranti Puspita Sari¹, Rani Mista Sari², Muhammad Al-Ghifary³

¹Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Indonesia

³UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Corresponding author: rantipuspitasaki068@gmail.com

Keywords:

Victim-Witness
Credibility; Criminal
Evidence; Forensic
Psychology; Criminal
Procedure Law; Legal
Reconstruction.

ABSTRAK

The testimony of victim witnesses plays a pivotal role in the evidentiary process of criminal proceedings, particularly in cases where corroborating evidence is limited and the criminal act is known only to the perpetrator and the victim. Nevertheless, the assessment of victim-witness credibility in Indonesian criminal justice practice remains predominantly grounded in a formal legal approach that emphasizes compliance with the evidentiary requirements stipulated in the Indonesian Code of Criminal Procedure (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana – KUHAP). Such an approach has not fully accommodated the psychological factors that may influence a victim's ability to perceive, recall, comprehend, and recount the events experienced. This study aims to analyze the weaknesses of the current system for assessing the credibility of victim-witness testimony in criminal adjudication and to reconstruct an assessment model that integrates legal and forensic psychological perspectives. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research encompassing legislation, judicial decisions, and relevant legal and forensic psychology literature. The findings reveal that Indonesia's criminal evidentiary system lacks comprehensive parameters for evaluating the credibility of victim-witness testimony, resulting in judicial assessments that remain largely subjective and potentially contribute to inconsistent judicial decisions. Accordingly, a reconstructed model for assessing victim-witness credibility is required, one that is based not only on the consistency of testimony and its conformity with other available evidence but also on psychological factors, including trauma, memory, suggestibility, and the victim's emotional condition. The integration of legal and forensic psychological approaches is expected to promote a more objective, equitable, and reliable evidentiary process, thereby enhancing the pursuit of substantive truth within Indonesia's criminal justice system.



PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena melalui mekanisme pembuktian hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana serta keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kualitas alat bukti yang diajukan dalam persidangan menjadi faktor penting dalam menentukan terwujudnya keadilan substantif. Salah satu alat bukti yang memiliki posisi sentral dalam perkara pidana adalah keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti utama, terutama pada tindak pidana yang terjadi tanpa kehadiran banyak saksi atau minim dukungan alat bukti fisik lainnya.

Kedudukan keterangan saksi menjadi semakin penting ketika saksi tersebut sekaligus berstatus sebagai korban tindak pidana. Pada berbagai jenis kejahatan, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, eksploitasi anak, maupun tindak pidana berbasis relasi personal, korban sering kali menjadi satu-satunya pihak yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana yang terjadi. Dalam kondisi demikian, keterangan saksi korban memiliki nilai pembuktian yang sangat menentukan terhadap keberhasilan penegakan hukum. Namun demikian, penggunaan keterangan saksi korban sebagai dasar pembuktian masih menimbulkan berbagai perdebatan, terutama

terkait dengan aspek kredibilitas, objektivitas, dan reliabilitas kesaksian yang diberikan di hadapan persidangan.¹

Secara normatif, hukum acara pidana Indonesia memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti berdasarkan keyakinannya yang dibangun melalui pemeriksaan persidangan. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat parameter yang komprehensif mengenai bagaimana kredibilitas keterangan saksi korban harus dinilai secara objektif. Akibatnya, penilaian terhadap kesaksian korban sering kali bergantung pada persepsi subjektif aparat penegak hukum dan hakim yang memeriksa perkara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan, khususnya ketika hakim menafsirkan perubahan emosi, inkonsistensi narasi, atau respons psikologis korban sebagai indikasi ketidakjujuran tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis yang melatarbelakanginya.²

Perkembangan ilmu psikologi forensik menunjukkan bahwa kredibilitas suatu kesaksian tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan konsistensi verbal atau kemampuan seseorang mengingat seluruh detail peristiwa secara sempurna. Berbagai penelitian membuktikan bahwa trauma, tekanan psikologis, rasa takut, kecemasan, serta proses kerja memori manusia dapat memengaruhi cara korban mengingat dan menceritakan kembali pengalaman yang dialaminya. Bahkan dalam beberapa kasus, korban tindak pidana justru mengalami fragmentasi memori atau kesulitan mengungkapkan kronologi secara

¹ Patisina, Antonius Maria Laot Kian, dan Benedictus Renny See, "The Contribution of Forensic Psychology to Improve the Protection of Rape Victims in Trials," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 4 (2024): 1111-1130.

² Tiago C. Silva et al., "Assessment of Credibility of Testimony in Alleged Intimate Partner Violence Cases," *Journal of Forensic Psychology Research and Practice* 22, no. 3 (2022): 211-228.

runtut akibat dampak psikologis dari peristiwa yang dialami. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan tertentu dalam kesaksian tidak selalu menunjukkan bahwa korban memberikan keterangan yang tidak benar.³

Perspektif psikologi forensik juga menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti trauma psikologis, secondary victimization, sugestibilitas, tekanan sosial, dan ketakutan terhadap pelaku dapat memengaruhi kualitas serta cara penyampaian kesaksian korban di persidangan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pengalaman traumatis berpotensi memengaruhi proses encoding, storage, dan retrieval memori sehingga kesaksian korban perlu dipahami melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum dan psikologi.⁴ Dengan demikian, penilaian kredibilitas saksi korban yang hanya berorientasi pada aspek formal hukum berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran materiil.

Di sisi lain, berbagai perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan semakin kuatnya pengakuan terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta penguatan peran lembaga perlindungan saksi dan korban mencerminkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berimbang antara kepentingan pelaku dan korban. Namun demikian, penguatan perlindungan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengembangan instrumen penilaian kredibilitas korban yang berbasis pada temuan-temuan psikologi forensik. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara

³ Jennifer M. Brown dan Miranda A. H. Horvath, *Forensic Psychology: Ten Years On* (London: Routledge, 2021), hlm. 15–20.

⁴ “How Forensic Psychology Finds the Truth in Unreliable Memories,” University of Sydney, 2 Mei 2022.

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan mekanisme pembuktian yang diterapkan dalam praktik peradilan pidana.⁵

Penelitian mengenai keterangan saksi korban pada umumnya masih berfokus pada aspek hukum pembuktian, perlindungan korban, atau kedudukan alat bukti dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif hukum acara pidana dengan psikologi forensik dalam membangun model penilaian kredibilitas saksi korban masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam rangka menghasilkan model penilaian yang lebih objektif, terukur, dan mampu mengakomodasi kompleksitas psikologis yang dialami korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan penilaian kredibilitas keterangan saksi korban dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia serta merekonstruksi model penilaian kredibilitas saksi korban yang mengintegrasikan pendekatan yuridis dan psikologi forensik. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pembuktian pidana serta menjadi rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai kredibilitas saksi korban secara lebih objektif, adil, dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, doktrin, dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus

⁵ RUS, "The Role of the Witness in Criminal Proceedings: Importance, Vulnerabilities and Psychological Implications," *Psychology of the Romanian Academy* (2025): 1-15.

penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan hukum mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi korban dalam perkara pidana, tetapi juga mengkaji serta merekonstruksi konsep penilaian kredibilitas saksi korban melalui integrasi pendekatan yuridis dan psikologi forensik. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan argumentasi, konsep, dan preskripsi hukum yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum yang diteliti serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum di masa mendatang.⁶

Dalam mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa pendekatan penelitian yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembuktian pidana, kedudukan saksi korban, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar normatif yang mengatur keberadaan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori, doktrin, dan pandangan para ahli mengenai hukum pembuktian, kredibilitas saksi, psikologi forensik, memori kesaksian, trauma psikologis, serta konsep kebenaran materiil dalam hukum acara pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka teoritik yang menjadi dasar dalam merumuskan model penilaian kredibilitas saksi korban yang lebih komprehensif. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang menjadikan keterangan saksi korban sebagai salah satu alat bukti utama dalam pembuktian perkara pidana. Melalui

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55-60.

pendekatan ini dapat diketahui pola pertimbangan hakim dalam menilai kredibilitas saksi korban sekaligus mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih terdapat dalam praktik pembuktian pidana di Indonesia.⁷

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan perlindungan saksi serta korban, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup berbagai putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, serta karya akademik lainnya yang membahas hukum pembuktian, psikologi forensik, dan kredibilitas saksi korban. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang berfungsi untuk membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.⁸

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, validitas, dan keterkaitannya dengan isu hukum yang dikaji, yaitu penilaian

⁷ *Ibid.* hlm. 133-177.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64-78.

kredibilitas keterangan saksi korban dalam pembuktian perkara pidana. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan regulasi, doktrin hukum, serta temuan-temuan ilmiah dalam bidang psikologi forensik yang berkaitan dengan objek penelitian.⁹

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan melalui proses interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi terhadap berbagai norma hukum, teori, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kredibilitas saksi korban. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem penilaian kredibilitas saksi korban yang selama ini diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Selanjutnya, berdasarkan temuan normatif dan konseptual tersebut, penelitian ini merumuskan suatu model rekonstruksi penilaian kredibilitas keterangan saksi korban yang mengintegrasikan parameter yuridis dengan indikator-indikator psikologi forensik, seperti aspek memori, trauma, konsistensi narasi, sugestibilitas, dan kondisi psikologis korban. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat dihasilkan konsep penilaian yang lebih objektif, terukur, dan mampu mendukung terwujudnya pembuktian yang berorientasi pada pencarian kebenaran materiil serta perlindungan terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Keterangan Saksi Korban dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13–24.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 213–239.

Diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan pidana formal. Diversi lahir dari pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata harus dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga membutuhkan pembinaan serta perlindungan dari dampak negatif proses peradilan pidana.¹¹

Konsep diversi berkembang seiring dengan perubahan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹² Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak sehingga penyelesaiannya harus melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan bersama.¹³

Secara yuridis, diversi diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴ Ketentuan tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 76.

¹² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 58.

¹³ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses penegakan hukum.¹⁵

Tujuan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁶ Dengan demikian, diversi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap masa depan anak agar terhindar dari stigmatisasi dan dampak negatif pembedaan.¹⁷

Pelaksanaan diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi, tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁸

Tinjauan tentang Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 41.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

¹⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 112

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun mekanisme pertanggungjawaban tersebut harus memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan.¹⁹

Secara kriminologis, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kondisi psikologis, emosi yang belum stabil, dan tingkat kedewasaan yang belum sempurna. Sementara faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, kondisi ekonomi, rendahnya pengawasan orang tua, serta perkembangan teknologi informasi yang tidak terkendali.²⁰

Menurut teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal seseorang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks kenakalan anak, teori tersebut menjelaskan bahwa anak cenderung meniru perilaku menyimpang yang diperoleh dari lingkungan pergaulannya.²¹ Oleh karena itu, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, orientasi utama penegakan hukum bukanlah penghukuman, melainkan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk melalui

¹⁹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 27.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 63.

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 84.

mekanisme diversi yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan pidana penjara.²²

Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kejaksaan Negeri Bantul

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantul, implementasi diversi pada tingkat penuntutan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap perkara anak yang memenuhi syarat diversi terlebih dahulu diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan kelayakan pelaksanaan diversi berdasarkan ancaman pidana dan status pengulangan tindak pidana.²³

Dalam proses pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan anak pelaku, orang tua atau wali, korban, keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam musyawarah diversi.²⁴ Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan pendekatan dialogis untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Bantul menunjukkan bahwa selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terdapat enam perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Dari enam perkara tersebut, empat perkara berhasil mencapai kesepakatan diversi dan dua perkara lainnya mengalami kegagalan sehingga dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bantul.

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, hlm. 96.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 42

²⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Pasal 22.

Keberhasilan diversi ditandai dengan tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku yang dituangkan dalam bentuk perdamaian, pengembalian anak kepada orang tua, kewajiban mengikuti pembinaan tertentu, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁵

Implementasi diversi yang berhasil menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif mampu memberikan solusi yang lebih humanis dibandingkan proses pemidanaan formal. Selain melindungi masa depan anak, diversi juga memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung melalui dialog dan kesepakatan bersama.²⁶

Hambatan Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kejaksaan Negeri Bantul

Berdasarkan data kuantitatif penanganan perkara yang dihimpun oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Bantul, tren penyalahgunaan psikotropika, khususnya jenis pil koplo, menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap memerlukan atensi khusus. Kompleksitas penanganan perkara tersebut dapat dicermati melalui tabel data historis berikut:

Meskipun secara umum pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Bantul telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 12.

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 169.

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman orang tua anak pelaku maupun orang tua anak korban mengenai tujuan diversi dan konsep keadilan restoratif. Sebagian pihak masih beranggapan bahwa penyelesaian perkara pidana harus berakhir dengan penghukuman pelaku melalui proses pengadilan sehingga menolak penyelesaian melalui mekanisme diversi.²⁷

Selain itu, terdapat perbedaan persepsi mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban. Dalam beberapa kasus, pihak korban mengajukan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak pelaku sehingga proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.²⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada adanya itikad baik dan kesediaan seluruh pihak untuk mencari solusi bersama.

Faktor emosional juga menjadi hambatan yang cukup dominan. Korban atau keluarga korban yang masih merasakan trauma akibat tindak pidana sering kali sulit menerima upaya perdamaian yang ditawarkan dalam proses diversi. Akibatnya, dialog restoratif tidak berjalan secara efektif dan berujung pada kegagalan diversi.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Bantul, dua perkara yang gagal didiversi pada periode penelitian terutama disebabkan oleh ketidakpahaman para pihak mengenai esensi diversi sebagai instrumen pemulihan, bukan sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu,

²⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 146.

²⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 187.

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 121.

diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak agar efektivitas pelaksanaannya dapat semakin ditingkatkan.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Bantul, dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal, serta mewujudkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Keberadaan diversi mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum pidana anak dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih menekankan aspek pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak.

Implementasi upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Bantul telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan diversi dilakukan terhadap perkara anak yang memenuhi syarat, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan data penelitian, selama periode 2022–2024 terdapat enam perkara anak yang diupayakan

³⁰ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul, Tahun 2024.

penyelesaiannya melalui diversi. Dari jumlah tersebut, empat perkara berhasil mencapai kesepakatan diversi dan dua perkara mengalami kegagalan sehingga dilanjutkan ke proses persidangan. Keberhasilan diversi menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus tetap memperhatikan kepentingan korban.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Bantul terutama berasal dari kurangnya pemahaman para pihak, khususnya orang tua anak pelaku dan orang tua anak korban, mengenai tujuan dan esensi diversi sebagai sarana penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, perbedaan persepsi mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban, faktor emosional, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif turut memengaruhi keberhasilan proses diversi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan tujuan perlindungan anak serta keadilan yang berimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2023.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 42

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Pasal 22.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 12.

Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul, Tahun 2026.